

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA TERKAIT PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DALAM KASUS ECOCITY PULAU REMPANG DIKOTA BATAM DITINJAU MELALUI HUKUM PIDANA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

A. Tinjauan umum negara hukum pancasila

a. Pengertian negara hukum

Sri Soemantri berpendapat bahwa tidak ada satu negara pun di dunia yang tidak memiliki konstitusi atau undang-undang dasar. Sebab, negara dan konstitusi adalah 2 (dua) lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Negara hukum identik dengan negara yang berkonstitusional atau negara yang menjadikan konstitusi sebagai pedoman dalam kehidupan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan (Muntoha, 2013).

Ide negara hukum telah lama dikembangkan oleh para filsuf dari zaman Yunani Kuno. Plato, pada awalnya dalam *the Republic* berpendapat bahwa adalah mungkin mewujudkan negara ideal untuk mencapai kebaikan yang berintikan kebaikan. Untuk itu kekuasaan harus dipegang oleh orang yang mengetahui kebaikan, yaitu seorang filosof (*the philosopher king*). Namun dalam bukunya "*the Statesman*" dan "*the Law*", Plato menyatakan bahwa yang dapat diwujudkan adalah bentuk paling baik kedua (*the second best*) yang menempatkan supremasi hukum. Pemerintahan yang mampu mencegah kemerosotan

kekuasaan seseorang adalah pemerintahan oleh hukum. Senada dengan Plato, tujuan negara menurut Aristoteles adalah untuk mencapai kehidupan yang paling baik (the best life possible) yang dapat dicapai dengan supremasi hukum. Hukum adalah wujud kebijaksanaan kolektif warga negara (collective wisdom), sehingga peran warga negara diperlukan dalam pembentukannya .

Konsep negara hukum menurut F.J. Stahl harus memenuhi empat unsur yaitu:

- a) Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia,
- b) Negara dijalankan berdasarkan trias politica,
- c) Pemerintahan berdasarkan undang-undang (wetmatig bestuur) dan
- d) Adanya peradilan administrasi negara untuk mengadili pelanggaran hukum oleh badan-badan negara atau pemerintah (onrechtmatig overheidsdaad). Sedangkan di negara-negara Anglo Saxon, konsep negara hukum dipelopori oleh A.V. Dicey dengan sebutan Rule of Law. Konsep ini menekankan pada beberapa asas-asas, yaitu:

1. Supremasi hukum (supremacy of law);
2. persamaan di hadapan hukum (equality before the law); konstitusi didasarkan pada hak-hak perorangan (constitution based on individual rights) (Rahmatullah, 2020)

Pada dasarnya, konsep negara hukum merupakan terjemahan dari istilah yang berbeda, yakni rechtsstaat dan rule of law. Paham rule of law

bertumpu pada sistem hukum Anglo Saxon atau Common Law System, sedangkan paham Rechtsstaat bertumpu pada Civil Law System atau Eropa Kontinental. Paham Rechtsstaat diterapkan di negara-negara Eropa seperti Belanda, Jerman, Prancis. Sedangkan paham Rule of Law diterapkan di negara Inggris dan Amerika Serikat (Aprita & Hasyim, 2020). Berdasarkan perbedaan dan karakteristik kedua konsep negara hukum tersebut, terdapat persyaratan bagi negara hukum dikatakan sebagai Rechtsstaat atau Rule of Law. F. J. Stahl memberikan 4 (empat) unsur negara Rechtsstaat yakni:

- a) Perlindungan HAM;
- b) Pemisahan/pembagian kekuasaan;
- c) Setiap tindakan pemerintah wajib didasari peraturan perundang-undangan yang telah ada;
- d) Adanya peradilan administrasi yang berdiri sendiri.

Sedangkan menurut A. V. Dicey, berikut adalah syarat bagi suatu negara hukum dikatakan Rule of Law:

- a) Supremasi hukum, yakni kekuasaan tertinggi dalam negara adalah hukum;
- b) Persamaan hukum atau equality before the law, artinya semua orang memiliki nilai dan kedudukan yang sama di hadapan hukum;
- c) Konstitusi bukan merupakan sumber HAM, dan jika HAM diletakkan dalam konstitusi artinya HAM harus dilindungi.

Walaupun kedua konsep berbeda, namun terdapat persamaan dari Rechtsstaat dan Rule of Law, yakni keduanya sama-sama mengakui kedaulatan hukum atau supremasi hukum. Keduanya juga memiliki tujuan yang sama, yakni melindungi individu dari pemerintah atau penguasa yang sewenang-wenang.

Konsep tersebut kemudian diadopsi oleh Indonesia yang memiliki karakteristik khusus. Kekhususan itu karena negara hukum Indonesia berjalan di atas asas Pancasila yang menjadi dasar filosofis - ideologis negara. Pancasila adalah falsafah kenegaraan atau staatsidee (cita negara) yang berfungsi sebagai filosofische grondslag dan common platforms atau kalimatun sawa di antara sesama warga masyarakat dalam konteks kehidupan bernegara (Asshiddiqie, n.d.)

Lima prinsip dasar Pancasila itu mencakup sila:

- a) Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b) Kemanusiaan yang Adil dan Beradab;
- c) Persatuan Indonesia;
- d) Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan; dan
- e) Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Kelima sila tersebut dipakai sebagai dasar filosofis-ideologis untuk mewujudkan empat tujuan atau cita-cita ideal bernegara, yaitu:

- a) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
- b) meningkatkan kesejahteraan umum;
- c) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
- d) ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian yang abadi, dan keadilan social.

b. Hak asasi manusia dalam negara hukum

Dalam negara demokrasi hubungan negara dengan rakyat merupakan cerminan simbiosis mutualisme. Hal ini akan terlaksana apabila ada ruang gerak yang cukup bagi aktivitas politik masyarakat, sehingga mampu memberikan warna kehidupan demokrasi dalam suatu negara. Perumpamaannya seperti suprastruktur dan infrastruktur politik, suprastruktur politik dapat diartikan sebagai suasana kehidupan politik di tingkat pemerintahan yang berhubungan dengan kehidupan lembaga-lembaga negara dan hubungan antar lembaga. Sedangkan infrastruktur politik diartikan sebagai suasana kehidupan politik di tingkat masyarakat yang memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan tugas-tugas lembaga negara. Hal ini tentunya juga berkaitan dengan pemilihan sistem pemerintahan suatu negara, apakah demokrasi (pemerintahan semua orang) atau autocracy (pemerintahan satu orang). Demokrasi mensyaratkan pengakuan kedaulatan rakyat (civil society). Ciri-ciri civil society meliputi adanya kemandirian individu dan

kelompok ketika berhadapan dengan negara, adanya ruang publik yang bebas dan adanya pembatasan kekuasaan negara (Simatupang, 2021).

Sebagai negara hukum, segala tindakan penyelenggara negara dan warga negara harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Hukum dalam hal ini adalah hierarki tatanan norma yang berpuncak pada konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Aswandi Bobi & Roisah, 2019). Hal ini dapat dibaca dalam bentuk dan kedaulatan Negara Republik Indonesia yang termaktub dalam UUD 1945, Pasal 1 ayat (1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik, ayat (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, dan ayat (3) Negara Indonesia adalah negara hukum. Salah satu parameter dari negara hukum yang berlaku secara universal adalah penghormatan terhadap hak asasi manusia. Disamping itu, maka hukum yang diterapkan dan ditegakkan harus mencerminkan kehendak rakyat, sehingga harus menjamin adanya peran serta warga negara dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan.

Hans Kelsen memberikan argumentasi bahwa dalam kaitan negara hukum yang juga merupakan negara demokratis setidaknya-tidaknya harus memiliki 4 (empat) syarat *rechtsstaat*. Pertama, negara yang kehidupannya sejalan dengan konstitusi dan Undang-Undang; kedua, negara yang mengatur mekanisme pertanggung jawaban atas setiap kebijakan dan tindakan yang dilakukan oleh penguasa; ketiga, negara

yang menjamin kemerdekaan kekuasaan kehakiman serta adanya peradilan administrasi negara; dan keempat, negara yang melindungi hak asasi manusia (Simamora. J, 2014). Dari argumen yang diberikan oleh Hans Kelsen tersebut dapat di simpulkan bahwa konsep hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan dengan keberadaan Negara hukum yang tentunya mengedepankan dan melindungi hak asasi manusia.

Esensi berikutnya dari negara hukum adalah perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Adanya perlindungan konstitusional terhadap HAM dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. Perlindungan terhadap HAM tersebut dimasyarakatkan secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai ciri yang penting dari negara hukum yang demokratis.

Hak asasi manusia sebagai hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia secara umum bertujuan dan menghendaki ditetapkannya kaidah-kaidah umum dalam sistem konstitusi dan perundang-undangan serta hal-hal yang mesti diikuti dalam pelaksanaannya berupa kode etik dalam gelanggang percaturan politik. Hak-hak tersebut seperti tampak dari ungkapan umum, yaitu tidak dapat diketahui batasannya dengan konkrit dan definitive. Ia berkisar pada kebebasan dan prinsip persamaan (Ismiati, 2020)

Jika berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 ayat (1) dinyatakan bahwa:

“hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, merupakan bagian dari prinsip perlindungan hukum. Istilah hak asasi manusia di Indonesia, sering disejajarkan dengan istilah hak-hak kodrat, hak-hak dasar manusia. *natural rights*, *human rights*, *fundamental rights*, *gronrechten*, *mensenrechten*, *rechten van den mens* dan *fundamental rechten* Menurut Philipus M Hadjon di dalam hak (*rights*), terkandung adanya suatu tuntutan (*claim*) (Khairazi, 2015).

Menurut sejarahnya konsep HAM yang digunakan UUD 1945, tercetus pertama kali dalam sidang BPUPKI, adalah konsep hak warga negara (*rights of the citizens*) bukan hak asasi manusia (*human rights*). Penggunaan konsep hak warga negara itu berarti bahwa secara implisit tidak diakui paham *natural rights* yang menyatakan bahwa HAM adalah hak yang dimiliki oleh manusia karena ia lahir sebagai manusia. Sebagai konsekuensi dari konsep itu, maka negara ditempatkan sebagai *regulator of rights*, bukan sebagai *guardian of human rights* sebagaimana dimaksud dalam sistem perlindungan internasional HAM (Triputra & dkk, 2020)

Namun demikian dalam perjalanannya melalui beberapa kali amandemen, khususnya pada amandemen kedua UUD 1945 mengatur perihal HAM secara komprehensif mulai dari Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J. Dimana didalamnya memuat Hak Asasi manusia yang terdiri dari :

1. Hak kebebasan mengeluarkan pendapat hal ini terdapat dalam pasal 28E ayat (2) dan (3) Undang-undang Dasar 1945
2. Hak atas rasa aman dan perlindungan dari kekerasan hal ini terdapat dalam pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (1) Undang-undang Dasar 1945
3. Hak kedudukan yang sama didalam hukum hal ini terdapat dalam pasal 28D ayat (1) Undang-undang Dasar 1945
4. Hak kebebasan berkumpul pasal 28 E ayat (3) Undang-undang Dasar 1945
5. Hak penghidupan yang layak hal ini terdapat didalam pasal 28A, dalam pasal 28 D ayat (2), dan pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945
6. Hak Kesehatan hal ini terdapat dalam pasal 28H Undang-undang Dasar 1945
7. Hak identitas Budaya dan Masyarakat tradisioanal hal ini disampaikan dalam pasal 28I ayat (1),(2), dan (3)

Selain dalam pasal 28A samapai 28J Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 ataupun dalam Undang-undang No 39 tahun

1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Kitab undang-undang hukum pidana pun dibahas mengenai beberapa beberapa hal yang relevan dengan hak asasi manusia hal tersebut dibahas dalam beberapa pasal antara lain :

- 1) pasal 351 terkait penganiayaan, dalam pasal ini Pasal ini mengatur tentang tindak pidana penganiayaan. Hal ini relevan dengan kejadian kekerasan fisik atau penganiayaan terhadap masyarakat oleh aparat atau pihak lain selama konflik di Pulau Rempang, hal ini bisa dikategorikan sebagai penganiayaan dan dijerat dengan pasal ini.
- 2) pasal 170 kekerasan Bersama-sama, Pasal ini mengatur tentang kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang atau barang. Hal ini cukup relevan dengan kejadian di Pulau Rempang Dimana ada kekerasan yang dilakukan secara kolektif, baik oleh aparat atau pihak lain, maka bisa dikenakan pasal ini.
- 3) pasal 421, Pasal ini mengatur tentang penyalahgunaan wewenang oleh pejabat. Dimana dalam kasus pulau rempang terdapat pejabat yang menggunakan kekuasaannya untuk melakukan tindakan yang merugikan warga, seperti penggusuran paksa atau penggunaan kekerasan tanpa dasar hukum yang jelas, pasal ini bisa diterapkan.

Dalam Negara yang berdasarkan Pancasila, pemahaman atas hak-hak asasi manusia dipandang penting, yaitu dengan menempatkan manusia sesuai dengan kodrat, harkat dan martabatnya.

Kodrat manusia yang dimaksudkan disini adalah keseluruhan sifat-sifat asli, kemampuan-kemampuan atau bakat alami, kekuasaan, bekal, disposisi yang melekat pada keberadaan/eksistensi manusia, baik sebagai makhluk pribadi maupun makhluk social yang merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan harkat manusia, adalah nilai sebagai makhluk Tuhan, yang memiliki kemampuan-kemampuan cipta, rasa dan karsa, kebebasan, hak-hak serta kewajiban-kewajiban asasi (Kaderi, 2015).

Sementara Martabat manusia, adalah kedudukan luhur manusia sebagai makhluk Tuhan lainnya di dunia. Karena manusia adalah makhluk yang berakal budi dan memiliki harkat berupa kemampuan-kemampuan tadi, dan harkatnya yang tinggi memberi manusia martabat yang luhur. Derajat manusia, adalah kodrat tingkat kedudukan atau martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan, yang memiliki bakat, kodrat, kebebasan, hak-hak maupun kewajiban-kewajiban asasi (soeprapto, 1995).

Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila, berarti mengandung pengakuan terhadap perlindungan hak-hak asasi manusia. Pengakuan dan perlindungan hak asasi tersebut, mengandung arti adanya persamaan dalam: Politik, hukum, sosial, ekonomi, budaya, dan pendidikan dan lain-lain. Namun perlu dipahami bahwa pelaksanaan hak-hak asasi (khususnya di Indonesia)

itu tidak dapat dituntut secara mutlak, karena kalau demikian berarti akan melanggar hak-hak asasi manusia lainnya.

Sedangkan pengaturan pelaksanaan hak-hak asasi manusia, adalah menjadi kewajiban pemerintah dalam suatu negara. Jadi negara mengatur pembatasan-pembatasan dan melindungi pelaksanaan hak-hak asasi manusia tersebut, dengan memperhatikan kepentingan umum, kepentingan negara dan bangsa. Pembatasan-pembatasan tersebut harus memperhatikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, yang meliputi:

1. Penggunaan hak-hak asasi manusia itu haruslah dapat dipertanggung jawabkan di hadapan Tuhan YME (sila I).
2. Harus meningkatkan kesatuan dan persatuan bangsa, (sila III).
3. Harus tetap dalam situasi dan iklim demokratis (sila IV).
4. Harus menunjang kesejahteraan umum (sila V), dan
5. Hak-hak asasi manusia tersebut dapat dibatasi oleh tujuan-tujuan negara.

c. Hubungan negara hukum Pancasila dan hak asasi manusia

Sri Soemantri menjelaskan bahwa konstitusi sebagai dasar negara setidaknya berisi 3 (tiga) muatan pokok materi. Pertama, jaminan terhadap HAM dan warga negara. Kedua, ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental. Ketiga, pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang sifatnya

fundamental. Eksistensi konstitusi membawa pada keadaan di mana pemerintah tidak dapat sewenang-wenang dalam menjalankan administrasi negara. Dengan adanya konstitusi, perlindungan HAM menjadi filosofi dalam negara hukum. Artinya, dalam sebuah negara hukum, perlindungan HAM adalah sebuah keniscayaan. HAM kemudian semakin menemukan ruangnya dalam sistem politik hukum demokrasi. Hal tersebut disebabkan karena HAM dan demokrasi adalah konsepsi kemanusiaan dan relasi sosial yang dilahirkan dari sejarah peradaban manusia di dunia. HAM dan demokrasi dapat dimaknai sebagai hasil perjuangan manusia untuk mempertahankan dan mencapai harkat kemanusiaannya. Pada faktanya, hingga saat ini hanya konsepsi HAM dan demokrasi yang terbukti paling mengakui dan menjamin harkat kemanusiaan (Sunarso, 2020)

Perlindungan terhadap HAM dalam negara hukum juga terwujud dalam bentuk konstitusi dan undang-undang, yang kemudian penegakannya dilakukan melalui badan peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman dalam negara hukum adalah kekuasaan yang bebas dan merdeka, dalam pengertian lain terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Pihak eksekutif, legislatif, pihak atasan langsung hakim tidak memiliki kewenangan untuk mempengaruhi kehendaknya kepada hakim yang sedang mengurus perkara. Dari penjelasan tersebut terlihat jelas hubungan HAM dengan negara hukum, yakni sebuah hubungan yang bukan hanya dalam bentuk

formal, melainkan juga hubungan tersebut dilihat secara materil. Hubungan secara formal terlihat dari perlindungan HAM merupakan ciri utama konsep negara hukum. Sedangkan hubungan secara materil digambarkan dengan setiap tindakan penyelenggara negara harus berpedoman pada aturan hukum sebagai asas legalitas. Konstruksi tersebut menunjukkan bahwa pada hakikatnya seluruh kebijakan dan sikap maupun tindakan penguasa bertujuan untuk melindungi HAM. Kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan mana pun juga merupakan wujud perlindungan dan penghormatan terhadap HAM dalam negara hukum. pada intinya konsep negara hukum menempatkan ide perlindungan HAM sebagai salah satu elemen terpenting. Dengan mempertimbangkan urgensi perlindungan HAM, maka konstitusi wajib memuat pengaturan HAM agar hak-hak warga negara dijamin oleh negara. Hubungan HAM dan negara hukum juga dapat dilihat secara formal dan materil. Secara formal terlihat dari perlindungan HAM sebagai ciri utama konsep negara hukum. Sedangkan hubungan secara materil berkaitan dengan tindakan pemerintah yang berpedoman dengan hukum sebagai asas legalitas.

d. Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia

Berbicara terkait prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia dalam konteks HAM Internasional, maka akan terkait dengan prinsip-prinsip umum hukum Internasional (*general principles of law*) yang juga merupakan

salah satu sumber hukum internasional yang utama (*prime*), disamping perjanjian internasional (*treaty*), hukum kebiasaan internasional (*customary international law*), yurisprudensi, dan doktrin.

Agar suatu prinsip dapat dikategorikan sebagai prinsip-prinsip umum hukum internasional diperlukan dua hal, yaitu adanya penerimaan (*acceptance*) dan pengakuan (*recognition*) dari Masyarakat internasional. Dengan demikian, prinsip-prinsip HAM yang telah memenuhi kedua syarat tersebut memiliki kategori sebagai prinsip-prinsip umum hukum. Pada kenyataannya, hal ini kemudian dielaborasi ke dalam berbagai instrumen hukum HAM Internasional, misalnya perjanjian internasional.

Beberapa prinsip telah menjwai HAM. Prinsip-prinsip tersebut terdapat di hampir semua perjanjian internasional dan diaplikasikan kedalam Hak-hak yang lebih luas. Prinsip kesetaraan, pelanggaran diskriminasi dan kewajiban positif yang dibebankan pada setiap negara digunakan untuk melindungi hak-hak tertentu.

Gagasan mengenai HAM dibangun atas dasar prinsip kesetaraan. Prinsip ini menekankan bahwa manusia berkedudukan setara menyangkut harkat dan martabatnya. Manusia memiliki kesetaraan didalam HAM. Berbagai perbedaan yang melekat pada diri manusia tidak menyebabkan kedudukan manusia tidak menjadi setara dan tetaplah sebagai manusia.

Prinsip kesetaraan Masyarakat adanya perlakuan yang setara, manusia memiliki kesetaraan menekankan bahwa manusia berkedudukan setara menyangkut harkat dan martabatnya sebagai manusia. Secara spesifik pasal 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa : setiap umat manusia dilahirkan Merdeka dan sederajat dalam harkat dan martabatnya.prinsip kesetaraan ini merupakan sebuah prinsip yang paling mendasar/fundamental dari Hak Asai Manusia. Prinsip kesetaraan masyaratkan adanya perlakuan yang setara, yang pada situasi sama harus diperlakukan sama, dan dengan perdebatan, pada situasi tertentu diperlukan dengan berbeda pula (Matompo et al., 2018).

Pelanggaran terhadap diskriminasi merupakan satu bagian penting prinsip kesetaraan, jika seua orang setara, maka seharusnya tidak ada perlakuan diskriminatif (selain tinndakan afirmatif yang dilakukan untuk mencapai kesetaraan). Prinsip ini dikenal pula sebagai prinsip non-diskriminasi. Prinsip non diskriminasi berpandangan bahwa orang tidak dapat diperlakukan secara berbeda berdasarkan kriteria ras, warna kulit, kesukuan, jender, usia, bahasa, ketidak-mampuan, orientasi seksual, agama, politik atau pendapat lainnya, asal-usul secara sosial atau geografis, kepemilikan, kelahiran atau status lainnya. Sebagaimana prinsip persamaan hukum, prinsip non diskriminasi juga harus menjadi komitmen dan paradigma dalam perumusan kaidah-kaidah dalam peraturan perundang-undangan serta penegakannya (Marzuki, 2017). Semua itu merupakan alasan yang tidak terbatas dan semakin banyak

pula instrument yang memperluas alasan diskriminasi termasuk didalamnya orientasi seksual, umur dan cacat tubuh.

Prinsip kewajiban positif negara/ Tanggung Jawab negara, pemenuhan, perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara aktor utama yang dibebani tanggungjawab tersenut ialah negara melalui aperatur pemerintahanya. Di Indonesia, kewajiban negara ini diakui secara tegas dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia yang berbunyi : *“perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama tanggung jawab pemerintah”*. Hal serupa pun ditegaskan dalam pasal 71 UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi *“Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundnag-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia”* (Riyadi, 2018). Kawajiban positif negara/ tanggung jawab negara timbul sebagai konsekuensi logis dari adanya ketentuan menurut hukum HAM Internasional bahwa individu adalah pihak yang memegang HAM (*right bearer*) sedangkan negara berposisi sebagai pemegang kewajiban (*duty bwarer*) terhadap HAM, yaitu kewajiban untuk melindungi, menjamin, dan memenuhi Hak Asasi Manusia setiap individu.

B. Tinjauan umum tindak pidana pelanggaran Hak Asasi Manusia

a. Pengertian tindak pidana

Istilah tindak pidana dalam Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda yaitu “*strafbaar feit*”. Pembentuk undang-undang menggunakan kata “*strafbaar feit*” untuk menyebut apa yang di kenal sebagai “tindak pidana” tetapi dalam Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan “*strafbaar feit*”. Selain istilah “*strafbaar feit*” dalam bahasa Belanda juga dipakai istilah lain yaitu “*delict*” yang berasal dari bahasa Latin “*delictum*” dan dalam bahasa Indonesia dipakai istilah “*delik*”. Dalam bahasa Indonesia dikenal juga dengan istilah lain yang ditemukan dalam beberapa buku dan undang-undang hukum pidana yaitu peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, dan pelanggaran pidana (Sofyan & Azisa, 2016).

Hukum pidana negara-negara Anglo-Saxon memakai istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama. Karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia bersumber pada *Wetboek van Strafrecht (WvS)* Belanda, istilah aslinya pun sama, yaitu *strafbaar feit*. Pembentuk undang-undang Indonesia telah menggunakan perkataan *strafbaar feit* untuk menyebutkan apa yang dikenal sebagai tindak pidana.

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan Masyarakat.

Menurut Simons, menyatakan tindak pidana ialah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-undang Hukum Pidana, bertentangan dengan hukum pidana dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab (Moeljatno, 2005).

Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah strafbaarfeit adalah sebagai berikut:

1. Tindak Pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan pidana Indonesia. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana, seperti dalam undang-undang tindak pidana korupsi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Ahli hukum yang menggunakan istilah ini seperti Prof. Dr.

Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia.

2. Peristiwa Pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum misalnya Mr.R.Tresna dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana . Prof.A.Zainal Abidin dalam bukunya Hukum Pidana.
3. Delik yang sebenarnya berasal dari bahasa latin delictum juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan strafbaarfeit. Istilah ini ditemukan dalam literatur yang dikarang oleh E.Utrecht walaupun juga menggunakan istilah peristiwa pidana. begitu juga dengan Andi Hamzah menggunakan istilah delik.
4. Pelanggaran pidana, dapat ditemukan dalam buku Pokok-Pokok Hukum Pidana yang ditulis oleh Mr.MH Tirtaamidjaja.
5. Perbuatan yang boleh di hukum, istilah ini digunakan oleh Mr. Karni dalam bukunya Ringkasan Tentang Hukum Pidana.
6. Perbuatan yang dapat dihukum, digunakan oleh pembentuk undang-undang dalam UndangUndang No. 12/Drt/1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak (Pasal 3)
7. Perbuatan pidana, digunakan oleh Prof. Moeljatno dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana.

Jadi istilah Strafbaarfeit adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut delict yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat

dikenakan hukuman (pidana). Istilah delik (delict) dalam bahasa Belanda di sebut strafbaarfeit di mana setelah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, oleh beberapa sarjana hukum diartikan secara berlain-lainan sehingga otomatis pengertiannya berbeda.

Selain itu Aturan-aturan hukum pidana yang ada di dalam masyarakat, tentu saja untuk mewujudkan tujuan hukum. Keberadaan hukum tentunya sangat diharapkan dapat menertibkan dan mengatur kehidupan masyarakat. Seperti yang dikemukakan oleh Wirjono Prodikoro bahwa tujuan hukum adalah “untuk mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib dalam masyarakat” .

Sedangkan menurut Andi Hamzah, hukum pidana adalah “untuk memenuhi rasa keadilan, untuk melindungi masyarakat, melindungi kepentingan-kepentingan orang perseorangan dan atau hak-hak asasi manusia (HAM) dan melindungi kepentingan masyarakat maupun negara” (Hamzah, 2005).

Kebijakan sosial pada dasarnya merupakan kebijakan atau Upaya-upaya yang rasional dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian usaha dari penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan hukum. Adapun jenis-jenis dari tindak pidana, ialah sebagai berikut :

a. Kejahatan dan pelanggaran

- b. Kesengajaan dan kealpaan
- c. Perbuatan yang melanggar Undang-undang
- d. Delik formil (menitik beratkan pada perbuatan)
- e. Delik tunggal (hanya dilakukan sekali dalam perbuatan)
- f. Delik biasa (penuntutan bisa dilakukan tanpa adanya aduan).

b. Unsur-unsur tindak pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni:

- a) dari sudut teoritis; dan
- b) dari sudut undang-undang.

Teoritis berarti berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu sudut Undang-Undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada

- a) unsur tindak pidana menurut beberapa teoritis

Adami Chazawi menguraikan beberapa unsur tindak pidana menurut para teoritis sebagai berikut :

1. Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah :
 - a. Perbuatan;
 - b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
 - c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

2. Menurut Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni
 - a. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
 - b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. Diadakan tindakan penghukuman.
 3. Menurut Vos, unsur-unsur tindak pidana adalah:
 - a. Kelakuan manusia;
 - b. Diancam dengan pidana;
 - c. Dalam peraturan perundang undangan (Chazawi, 2005).
- b) Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu;12
1. Unsur tingkah laku;
 2. Unsur melawan hukum;
 3. Unsur kesalahan;
 4. Unsur akibat konstitutif;
 5. Unsur keadaan yang menyertai;
 6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
 7. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
 8. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
 9. Unsur objek hukum tindak pidana;
 10. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
 11. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dari 11 unsur di atas, diantaranya dua unsur, yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan

selebihnya berupa unsur objektif. Unsur yang bersifat objektif adalah semua unsur yang berada di luar keadaan batin manusia/si pembuat, yakni semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat (sekitar) pada perbuatan dan objek tindak pidana. Sementara itu, unsur yang bersifat subjektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya. Keseluruhan unsur di atas juga pada hakikatnya terbagi dari unsur pembuat dan unsur perbuatan. Sehingga unsur tindak pidana menurut teoritis dan menurut Undang-Undang tetap memiliki persamaan.

c. Pengertian tindak pidana pelanggaran Hak Asasi Manusia

Tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia (HAM) adalah suatu bentuk kejahatan luar biasa yang melanggar ketentuan hukum, termasuk hukum nasional dan internasional. Selain itu pelanggaran HAM dijelaskan pula dalam pasal Pasal 1 angka 6 Undang-undang No 39 Tahun 1999 Hak Asasi Manusia mendefinisikan

“kasus pelanggaran HAM adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang melawan hukum dalam mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang”.

Pelanggaran HAM merupakan tindakan pelanggaran kemanusiaan baik yang dilakukan oleh individu maupun institusi negara atau institusi

lainnya terhadap hak asasi individu lain tanpa dasar atau alasan yuridis dan alasan rasional yang menjadi pijakannya (Ubadillah & dkk, 2006).

Menurut Muladi, pada hakikatnya pelanggaran HAM mempunyai nuansa khusus, yaitu adanya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*), artinya para pelaku bertindak dalam konteks pemerintah dan difasilitasi oleh kekuasaan pemerintah (*committed within a governmental context and facilitated by government*). Perbuatan tersebut dilakukan atau berkaitan dengan kedudukannya.

Pelanggaran Hak Asasi Manusia sering kali terjadi di manca negara, tetapi hingga saat ini tidak terdapat pengertian Tunggal mengenai konsep tindakan pelanggaran hak asasi manusia. Sekalipun dikalangan para ahli terdapat semacam kesepakatan umum bahwa pelanggaran hak asasi manusia dimaknai sebagai pelanggaran terhadap kewajiban negara yang lahir dari instrumen-instrumen internasional hak asasi manusia. Pelanggaran terhadap hak asasi manusia dapat berupa tindakan (*by commission*) dan karena pembiaran (*by mission*).

Pelanggaran hak asasi manusia oleh negara, baik yang bersifat by commission dan by omission dapat dilihat melalui kegagalan negara memenuhi tiga kewajiban yang berbeda, yaitu :

1. Kewajiban untuk menghormati, kewajiban ini menuntut Negara, organ, dan aparat negara untuk tidak bertindak apapun melanggar

integritas individu atau kelompok atau pelanggaran kebebasan mereka seperti :

- 1) pembunuhan diluar hukum,
 - 2) penahanan serampangan,
 - 3) pelarangan serikat buruh,
 - 4) pembatasan terhadap praktik agama tertentu.
2. Kewajiban untuk melindungi, kewajiban negara dan aparatnya untuk melakukan tindakan memadai guna melindungi pelanggaran hak-hak individu atau kelompok termasuk pencegahan atau pelanggaran atas penikmat kebebasan mereka, contoh pelanggaran ini adalah by omission dalam bentuk :
- 1) kegagalan untuk bertindak, Ketika suatu kelompok atau etnis tertentu menyerang kelompok etnis tertentu lainnya,
 - 2) kegagalan untuk memaksa Perusahaan membayar upah tepat.
3. Kewajiban untuk memenuhi; kewajiban negara untuk melakukan tindakan yang memadai, guna menjamin setiap orang dalam peluang yuridiksinya untuk memberikan kepuasan kepada mereka yang memerlukan, yang telah dikenal dalam instrument hak asasi manusia dan tidak dapat dipenuhi oleh Upaya pribadi (Marzuki, 2012).

Masalah pelanggaran HAM selalu berkaitan dengan kewajiban negara atau pihak-pihak yang secara hukum berkewajiban untuk melindungi dan menghormati norma-norma Hak Asasi Manusia

Pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu pelanggaran HAM biasa dan pelanggaran HAM berat.

- a) Pelanggaran HAM biasa adalah pelanggaran yang tidak memanusiaikan manusia dengan bentuk perampasan hak. Dimana terdapat hak yang dilanggar atau dikurangi kategori pelanggaran HAM biasa pun bisa dilihat dari proses peradilannya. Dimana peradilan dari pelanggaran HAM biasa diadili di pengadilan umum baik perdata maupun pidana bagi rakyat sipil, sedangkan bagi militer berlaku proses peradilan militer, dimana pelakunya adalah perorangan, atau beberapa orang, dan korbannya juga terbatas, serta motif perbuatannya hanya berkisar pada masalah pribadi.
- b) pelanggaran HAM berat adalah pelanggaran yang mengancam nyawa manusia, seperti pembunuhan, penganiayaan, perampokan, perbudakan, atau penyanderaan. Ciri-cirinya yakni berdampak secara luas (skala nasional atau internasional); menimbulkan kerugian baik materiil maupun immaterial yang mengakibatkan perasaan tidak aman baik terhadap perorangan maupun masyarakat; serta pelanggaran hak asasi manusia berat bukan semata-mata masalah hukum (*legal heavy*), tetapi juga sarat dengan masalah politik (*political heavy*) baik berupa kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida sebagaimana

ditegaskan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 (Aryani & Hermanto, 2018).

Pelanggaran HAM berat dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan selain itu kriteria pelanggaran berat adalah terjadi tindakan yang sistematis yaitu tindakan yang dilakukan oleh aparat negara atau pemerintah. Kejahatan genosida merupakan tindakan yang disengaja untuk menghancurkan kelompok bangsa, agama, ras, atau etnis tertentu secara keseluruhan atau Sebagian (Rafela Ashyla et al., 2023). Kejahatan terhadap kemanusiaan mencakup berbagai perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis, seperti pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan, dan lain-lain. Sebagai contoh pelanggaran berat terhadap peraturan dan tradisi yang mengatur konflik bersenjata, kejahatan perang adalah pembunuhan keji terhadap warga sipil atau tawanan perang. Dalam konteks pelanggaran HAM berat, mengategorikannya sebagai kejahatan luar biasa memberikan signifikansi dan urgensi yang lebih besar dalam penanganannya. Hal ini mencerminkan keseriusan dari tindakan tersebut dan dampak yang ditimbulkannya terhadap masyarakat serta masyarakat internasional .

Pelanggaran Hak Asasi Manusia oleh negara, baik yang bersifat by commission (tindakan langsung) maupun by omission (kegagalan bertindak), dapat dilihat dari ketidakmampuan negara memenuhi tiga kewajiban utama:

d. Jenis-jenis tindak pidana pelanggaran Hak Asasi manusia

Pelanggaran HAM dapat dibedakan menjadi pelanggaran HAM berat dan pelanggaran HAM ringan. Pelanggaran HAM berat melibatkan perbuatan yang melanggar HAM dan mempengaruhi kelompok orang atau masyarakat secara meluas dan sistematis, sementara pelanggaran HAM ringan hanya mempengaruhi individu atau kelompok orang terbatas. Berikut adalah contoh pelanggaran HAM ringan dan berat:

a) Pelanggaran Hak asasi Manusia ringan

Munafrizal Manan menerangkan bahwa pelanggaran HAM “biasa” sering disebut sebagai *human rights abuse* atau *human rights violations*.

b) *Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat*

Pelanggaran HAM yang berat dikualifikasikan sebagai kejahatan sangat serius atau *the most serious crime*. pelanggaran HAM yang berat mencakup dua hal yaitu :

1. Kejahatan genosida, seperti membunuh anggota kelompok, melakukan kekerasan fisik dan mental yang berat terhadap anggota kelompok, atau membuat kondisi kehidupan kelompok yang bisa mengakibatkan kemusnahan secara fisik. Menciptakan kondisi kehidupan tidak layak, mencegah kelahiran, pemindahan paksa anak-anak(Mahkama agung, 2006).

2. Kejahatan terhadap kemanusiaan, seperti pemusnahan, pembunuhan, perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan atau kebebasan fisik secara sewenang-wenang, perkosaan, perbudakan seksual, pemaksaan kehamilan, pelacuran secara paksa, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau segala bentuk kekerasan seksual yang setara (Sabila et al., n.d.).

C. Tinjauan umum penegakan hukum Pidana didalam kejahatan Hak Asasi Manusia

a. Pengertian penegakan hukum pidana

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa

suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Penegakan hukum pidana sendiri merupakan sebuah Keseluruhan rangkaian kegiatan penyelenggara/pemeliharaan keseimbangan hak dan kewajiban warga masyarakat sesuai harkat dan martabat manusia serta pertanggungjawaban masing-masing sesuai dengan fungsinya secara adil dan merata dengan aturan hukum, peraturan hukum dan perundang-undangan yang merupakan perwujudan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dan Keseluruhan kegiatan dari para aparat/pelaksana penegak hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketenteraman dan kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Nawawi, 2008).

Dalam bidang hukum pidana terdiri dari dua tahap inti yaitu :

1. Tahap pertama, penegakan hukum pidana in abstracto merupakan tahap pembuatan/perumusan undang-undang oleh badan legislatif. Tahap ini dapat disebut tahap formulasi/legislasi/legislatif. Penegakan hukum pidana in abstracto adalah pembuatan undang-undang (law making) atau perubahan undang-undang (law reform).

2. Tahap kedua, penegakan hukum pidana *in concreto* (law enforcement). Kedua penegakan hukum pidana dalam kerangka menunjang tercapainya tujuan, visi dan misi pembangunan nasional serta menunjang terwujudnya sistem penegakan hukum pidana secara nasional.

Penegakan hukum pidana *in abstracto* dikonsepsikan sebagai suatu upaya untuk menanggulangi kejahatan melalui pembentukan aturan-aturan hukum pidana yang melarang suatu aktivitas tertentu. Penegakan hukum dalam konteks ini masih berupa rumusan-rumusan aturan-aturan tertentu (pasal) yang merupakan panduan bagi masyarakat untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang dilarang oleh aturan itu. Singkatnya, penegakan hukum pidana *in abstracto* ini masih belum ditegakkan secara langsung oleh aparat penegak hukum. Hal ini berbeda halnya dengan penegakan hukum pidana *in concreto* yang merupakan tindakan konkret aparat penegak hukum untuk menegakkan aturan-aturan hukum pidana yang masih abstrak tersebut (Ali, 2008).

Dalam penegakan hukum pidana di Indonesia terdapat beberapa model penegakan hukum yang dipakai. Tindak Pidana Biasa adalah istilah yang digunakan dalam hukum pidana untuk menggambarkan tindak kejahatan yang diatur dalam Buku II KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Tindak pidana biasa ini mencakup pelanggaran-pelanggaran yang tidak berat, seperti tindak pidana

ringan yang dapat diselesaikan melalui proses non litigasi seperti mediasi dan musyawarah antara pelaku, korban, dan Masyarakat (Manullang & dkk, 2020).

Tindak Pidana Luar Biasa (TPLB) adalah istilah yang digunakan dalam hukum pidana untuk menggambarkan tindak kejahatan yang memiliki ciri-ciri khusus dan memiliki dampak yang sangat luas dan berbahaya terhadap masyarakat. tindak pidana pelanggaran HAM yang termasuk kedalam tindak pidana luar biasa, Pelanggaran HAM (Human Rights Abuse) dapat dianggap sebagai tindak pidana luar biasa karena memiliki dampak yang sangat luas dan berbahaya terhadap masyarakat. Dalam penanganan Penanganan tindak pidana luar biasa dapat dilakukan melalui jalur litigasi dan non-litigasi. Berikut adalah beberapa contoh penanganan tindak pidana luar biasa melalui jalur litigasi dan non-litigasi :

a. Jalur Litigasi

Jalur Litigasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan. Proses ini melibatkan aktifitas pengumpulan bukti hingga penyampaian informasi mengenai sebuah perkara agar hakim dapat mendapatkan gambaran lengkap mengenai permasalahan yang ada untuk membuat keputusan. Hasil akhir dari litigasi memiliki kekuatan hukum yang mengikat pihak-pihak yang terkait dalam perkara tersebut. proses penyelesaian melalui jalur litigasi antara lain

- a) Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri adalah tempat di mana perkara tindak pidana luar biasa diproses secara hukum. Hakim atau majelis hakim menangani perkara tersebut dan mengambil keputusan berdasarkan hukum yang berlaku
 - b) Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi adalah tingkat pengadilan yang lebih tinggi daripada Pengadilan Negeri. Jika perkara tindak pidana luar biasa diputus oleh Pengadilan Negeri, maka perkara tersebut dapat dinaikkan ke Pengadilan Tinggi untuk diputus kembali.
 - c) Mahkamah Agung, Mahkamah Agung adalah tingkat pengadilan yang tertinggi di Indonesia. Jika perkara tindak pidana luar biasa tidak diputus oleh Pengadilan Tinggi, maka perkara tersebut dapat dinaikkan ke Mahkamah Agung untuk diputus kembali.
- b. Jalur Non-Litigasi
- Jalur Non Litigasi adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan.
- a) Mediasi adalah salah satu metode penyelesaian sengketa non litigasi yang umum digunakan. Tujuan dari mediasi adalah mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan bagi para pihak yang bersengketa tanpa melalui proses persidangan yang panjang dan mahal. Dalam jalur ini, para

pihak yang bersengketa berupaya mencapai kesepakatan melalui proses perundingan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang netral, yaitu mediator. Mediator harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (trust) dari para pihak yang bersengketa.

Arbitrase, Arbitrase adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan perjanjian tertulis. Pihak yang bersengketa menunjuk pihak ketiga, yaitu arbiter, untuk membantu menyelesaikan sengketa. Keputusan atau perjanjian arbitrase ini juga memiliki kekuatan hukum. dari definisi tersebut kita dapat mengetahui bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum.

- b) Konsiliasi, Konsiliasi diartikan sebagai Usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan menyelesaikan perselisihan. Konsiliasi dapat juga diartikan sebagai upaya membawa pihak-pihak yang ber sengketa untuk menyelesaikan permasalahan antara kedua belah pihak secara negosiasi.
- c) Negosiasi, Negosiasi adalah cara untuk mencari penyelesaian masalah melalui diskusi (musyawarah) secara langsung antara pihak-pihak yang bersengketa yang

hasilnya diterima oleh para pihak tersebut. Negosiasi melibatkan pihak yang bersengketa dalam diskusi untuk mencapai kesepakatan. Kesepakatan ini dapat berupa penyelesaian sengketa yang memuaskan pihak-pihak yang bersengketa (Triana, 2019).

Dalam beberapa penelitian, model penagana tindak pidana luar biasa dikaitkan dengan faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi efektivitas penaganaan hukum, seperti keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan sumber dana, dan keterbatasan fasilitas, serta persepsi yang berbeda terhadap ketentuan yang ada.

Penegakan hukum pidana didalam kejahatan Hak Asasi manusia di Indonesia dilakukan melalui beberapa tahapan dan institusi. Berikut adalah beberapa contoh penegakan hukum pidana dalam kejahatan HAM di Indonesia:

a) Pengadilan Ad Hoc Hak Asasi Manusia:

Pengadilan Ad Hoc Hak Asasi Manusia adalah lembaga yang mengadili para pelanggar HAM di Indonesia. Pengadilan ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pengadilan ini memiliki wewenang untuk mengadili kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia (Supriyanto, 2014).

b) Pengadilan Pidana:

Pengadilan Pidana adalah lembaga yang mengadili tindak pidana yang melanggar hukum pidana. Pengadilan ini memiliki wewenang untuk mengadili kasus-kasus kejahatan yang melanggar hukum pidana, termasuk kejahatan yang melanggar HAM. Pengadilan ini juga memiliki wewenang untuk mengadili kasus-kasus yang melanggar hukum pidana, seperti pembunuhan, perampokan, dan lain-lain (Firman et al., 2023).

c) Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi:

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi adalah lembaga yang ditetapkan oleh Undang-Undang untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Komisi ini memiliki wewenang untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi sebelum Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

d) Pengaturan Hukum:

Pengaturan hukum pidana di Indonesia dilakukan melalui Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang ini menentukan bahwa HAM adalah hak yang dimiliki setiap manusia dan harus dipenuhi oleh negara. Undang-Undang ini juga menentukan bahwa pelanggaran HAM harus dikenai sanksi pidana yang sesuai dengan kejahatan yang dilakukan (Astuti, 2016).

e) Pengawasan dan Pengendalian:

Pengawasan dan pengendalian pelanggaran HAM di Indonesia dilakukan oleh berbagai lembaga, termasuk Komisi Nasional HAM (Komnas HAM), Badan Nasional HAM (BHN), dan lain-lain. Lembaga-lembaga ini memiliki wewenang untuk mengawasi dan mengendalikan pelanggaran HAM di Indonesia, serta menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi (Prasetyo & Herawati, 2022).

Dengan demikian, penegakan hukum pidana dalam kejahatan HAM di Indonesia dilakukan melalui beberapa tahapan dan institusi, termasuk pengadilan Ad Hoc Hak Asasi Manusia, pengadilan pidana, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, pengaturan hukum, dan pengawasan dan pengendalian.

b. Penegakan hukum HAM Tingkat nasional

Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menetapkan bahwa perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia harus diselenggarakan melalui sarana hukum, hal tersebut dinyarakan sebagai berikut “*hereas ut is essential, that human rights shoud be protected by the rule of law*”. Dengan kata lain diartikan bahwa ditingkat nasional masalah perlindungan Hak Asasi Manusia harus diatur lebih lanjut melalui sarana hukum. Tegasnya, negara harus mengatur Hak Asasi Manusia didalam sebuah peraturann perundang-undangan dengan Upaya legalasi nasional. Melalui dibentuknya sebuah sarana hukum bagi Hak

Asasi Manusia diharapkan dapat memberikan suatu kepastian hukum bagi perlindungan Hak Asasi Manusia agar lebih terjamin.

Dalam pasal 2 Undang-undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatakan bahwa :

“Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan”.

Oleh sebab itu, keberadaan Hak Asasi Manusia sudah mendapatkan pengakuan secara hukum oleh Negara Republik Indonesia. Peningkaran terhadap Hak Asasi Manusia tentu saja akan sangat berpengaruh pada pelanggaran hukum. Hal ini dikarenakan Hak Asasi Manusia merupakan sebuah hak hukum yang pemenuhannya menjadi tanggung jawab dari Negara.

Indonesia sebagai salah satu dari anggota tetaop PBB memiliki sebuah kewajiban untuk melindungi, menjamin, dan memenuhi Hak Asasi Manusia. Disamping secara moral, Indonesia juga memiliki suatu kewajiban secara hukum untuk mewujudkan ketiga hal tersebut. hal ini antara lain telah dinyatakan didalam Undang-undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Semakin berkembangnya negara Indonesia dan terciptanya peraturan-peraturan hukum untuk menjaga ketertiban inndonesia penegakan Hukum Hak Asasi Manusia diindonesia sudah didukung pula dengan berbagai peraturan Perundang-undangan. Landasan konstitusional mengenai pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia diindonesia juga diatur dalam Undang-undang Dasar 1945. Sebagai sumber hukum tertinggi diindonesia, Undang-undang Dasar 1945 sudah secara sah mengatur Hak Asasi Manusia didalam BAB XA mulai dari pasal 28A hingga Pasal 28J.

Selain sudah diatur didalam peraturan Perundang-undangan yang ada diindonesia penegakan hukum Hak Asasi Manusia diindonesia, secara kelembagaan terdapat dua institusi yang memiliki peranan yang sangat penting, antara lain Kommisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sendiri didirikan berdasarkan pada Keppres No. 50 tahun 1993 yang memiliki tujuan untuk membantu pengembangan kondisi yang kondusif bagi pelaksana Hak Asasi Manusia serta meningkatkan perlindungan Hak Asasi Manusia. Untuk mewujudkan tujuan tersebut komisi Nasional Hak Asasi Manusia melakukan sejumlah kegiatan yang pada intinya meliputi tiga hal : penyebarluasan wawasan Hak Asasi Manusia kepada Masyarakat Indonesia dan internasional; pengkajian berbagai instrument Hak Asasi Manusia PBB dalam rangka aksesi/ratifikasi; pemantauan dan

penyelidikan pelaksanaan Hak Asasi Manusia. Keberadaan komisi Nasional Hak Asasi Manusia kemudian lebih di perkuat dengan adanya Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia, Bahkan berdasarkan Undang-undang No 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mempunyai kewenangan sebagai penyelidik dalam kasus pelanggaran Hak Asasi Man Pengadilan Hak Asasi Manusia dibentuk sebagai amanat Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia untuk mengadili pelanggaran Hak Asasi Manusia. Kemudian sebagai tindak lanjut dari ketentuan tersebut dibentuklah Undang-undang No 26 Tahun 2000 Tentang pengadilan Hak Asasi Manusia. Peningkaran terhadap Hak Asasi Manusia tentu saja akan sangat berpengaruh pada pelanggaran hukum. Hal ini dikarenakan Hak Asasi Manusia merupakan sebuah hak hukum yang pemenuhannya menjadi tanggung jawab dari Negara.

Indonesia sebagai salah satu dari anggota tetaop PBB memiliki sebuah kewajiban untuk melindungi, menjamin, dan memenuhi Hak Asasi Manusia. Disamping secara moral, Indonesia juga memiliki suatu kewajiban secara hukum untuk mewujudkan ketiga hal tersebut. hal ini antara lain telah dinyatakan didalam Undang-undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Semakin berkembangnya negara Indonesia dan terciptanya peraturan-peraturan hukum untuk menjaga ketertiban inndonesia penegakan Hukum Hak Asasi Manusia diindonesia sudah didukung

pula dengan berbagai peraturan Perundang-undangan. Landasan konstitusional mengenai pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia diindonesia juga diatur dalam Undang-undang Dasar 1945. Sebagai sumber hukum tertinggi diindonesia, Undang-undang Dasar 1945 sudah secara sah mengatur Hak Asasi Manusia didalam BAB XA mulai dari pasal 28A hingga Pasal 28J.

Selain sudah diatur didalam peraturan Perundang-undangan yang ada diindonesia penegakan hukum Hak Asasi Manusia diindonesia, secara kelembagaan terdapat dua institusi yang memiliki peranan yang sangat penting, antara lain Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sendiri didirikan berdasarkan pada Keppres No. 50 tahun 1993 yang memiliki tujuan untuk membantu pengembangan kondisi yang kondusif bagi pelaksana Hak Asasi Manusia serta meningkatkan perlindungan Hak Asasi Manusia. Untuk mewujudkan tujuan tersebut komisi Nasional Hak Asasi Manusia melakukan sejumlah kegiatan yang pada intinya meliputi tiga hal : penyebarluasan wawasan Hak Asasi Manusia kepada Masyarakat Indonesia dan internasional; pengkajian berbagai instrument Hak Asasi Manusia PBB dalam rangka aksesi/ratifikasi; pemantauan dan penyelidikan pelaksanaan Hak Asasi Manusia. Keberadaan komisi Nasional Hak Asasi Manusia kemudian lebih di perkuat dengan adanya Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia, Bahkan

berdasarkan Undang-undang No 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mempunyai kewenangan sebagai penyelidik dalam kasus pelanggaran Hak Asasi Man Pengadilan Hak Asasi Manusia dibentuk sebagai amanat Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia untuk mengadili pelanggaran Hak Asasi Manusia. Kemudian sebagai tindak lanjut dari ketentuan tersebut dibentuklah Undang-undang No 26 Tahun 2000 Tentang pengadilan Hak Asasi Manusia.